



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDOL BINTANG;**
2. Tempat lahir : Barung-Barung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/9 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pancuran Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi / Lebbuh Sibarung - Barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**----- M E N U N T U T -----**

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Rudol Bintang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat*

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipakai saluran air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum*“  
sebagaimana diatur dalam Pasal 408 KUHP dalam Dakwaan Tunggal; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rudol Bintang** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**; -----

3. Menyatakan agar **Terdakwa Rudol Bintang** ditahan;  
-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) potong pipa saluran air berwarna abu-abu terbuat dari bahan elastik dalam keadaan pecah.

- 2 (dua) potongan kain terbuat dari benang dan potongan daun pisang berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

5. Menetapkan agar **Terdakwa Rudol Bintang** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/L.2.20/Eoh.2/04/2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **Rudol Bintang** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dairi sedang meminum kopi, Terdakwa yang sebelumnya memiliki perasaan marah/emosi terhadap saksi korban Mahadi Bintang, SE, lalu timbul niat Terdakwa untuk merusak pipa saluran air yang mengalir ke rumah saksi korban Mahadi Bintang, SE yakni di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil pisau dapur yang berukuran  $\pm 25$  cm dari dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa berjalan kaki sekitar  $\pm 200$  m menuju pipa saluran air yang terletak di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Setibanya di pipa saluran air tersebut, Terdakwa melihat pipa saluran air yang berada di atas tanah, kemudian Terdakwa merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan pisau dapur berukuran  $\pm 25$  cm yang sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara membacokkan pisau dapur tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke arah pipa saluran air hingga pipa saluran air tersebut menjadi rusak, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Terdakwa berada di rumah Terdakwa bertemu dengan Marulak Situmorang lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah merusak pipa saluran air yang berada di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, yang mana pipa saluran air tersebut mengalirkan air ke rumah saksi korban Mahadi Bintang, SE.

----- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pipa saluran air di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, yang mana pipa saluran air tersebut sebelumnya dibangun oleh Masyarakat Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi secara gotong-royong untuk kepentingan Masyarakat Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk keperluan air bersih.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengerusakan pipa saluran air di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, maka Masyarakat di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yakni antara lain saksi korban Mahadi Bintang, SE, Morah Bintang, Juandi Dabutar tidak dapat menikmati air bersih dari pipa saluran air tersebut. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 408 KUHP.** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahadi Bintang, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengerusakan pipa saluran air;
  - Bahwa pengerusakan pipa saluran air tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di Lebbuh Sibarung-barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
  - Bahwa Pelaku yang melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah anak dari sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut setelah PPK marga Situmorang yang memberitahu Saksi. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB PPK marga Situmorang datang ke rumah Saksi di Lebbuh Sibarung-barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, PPK marga Situmorang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengakui telah memecahkan pipa saluran air bersih di sumber air, sehingga air bersih tidak mengalir ke rumah Saksi;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa memecahkan pipa saluran air tersebut mengakibatkan Saksi dan keluarga beserta warga masyarakat Lebbuh Sibarung-barung tidak dapat menggunakan air sebagaimana mestinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dimana pipa yang sudah dipecahkan atau dirusak oleh Terdakwa adalah saluran air bersih ke rumah kami masing-masing warga di Lebbuh Sibarung-barung untuk kami minum dan kami gunakan dalam hal kegiatan pertanian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, air bersih tidak mengalir untuk kebutuhan warga Lebbuh Sibarung-barung sejak hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



pukul 16.00 Wib, saat itu Saksi menyuruh Putra Soh Ngolih Boang Manalu untuk memeriksa saluran air, Putra Soh Ngolih Boang Manalu menemukan pipa saluran disumber air telah disumbat dengan potongan kain namun pipa tidak dalam keadaan pecah, lalu Putra Soh Ngolih Boang Manalu mencabut kain yang disumbat dan menyambung kembali pipa saluran air, sehingga air kembali mengalir ke rumah Saksi. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib air juga tidak mengalir ke rumah Saksi, dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib Juandi Dabutar menemukan sambungan pipa saluran air ke rumah Saksi berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari sumber air di persawahan dalam keadaan disumbat dengan potongan kain, dan Saksi belum mengetahui siapa pelaku yang menyumbat pipa air tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib seorang PPK marga Situmorang datang ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa mengakui telah memecahkan pipa saluran air sehingga air tidak mengalir ke rumah Saksi, lalu Saksi memeriksa pipa di sumber air ternyata benar, Saksi melihat sebahagian pipa saluran air bersih sudah rusak dan pecah, selain itu Saksi mendengar dari warga Lebbuh Sibarung-barung bahwa Terdakwa sibuk membeli pipa untuk mengganti pipa saluran air yang sudah dirusaknya;

- Bahwa Pipa saluran air dan air tersebut bukan milik Terdakwa, adapun air tersebut diadakan dengan dibuatnya bak air dialirkan melalui pipa untuk kebutuhan warga masyarakat termasuk Saksi beserta keluarga di Lebbuh Sibarung-barung;
- Bahwa Pipa saluran air tersebut mengalirkan air bersih ke rumah Saksi dibuat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Saksi bersama warga Lebbuh Sibarung-barung bergotong royong membuat bak penampungan air berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi, lalu air dialirkan melalui pipa saluran air dari sumber air agar dapat mengalir ke rumah masing-masing warga;
- Bahwa air yang disalurkan melalui pipa yang dirusak Terdakwa bukan hanya ke rumah Saksi, melainkan air tersebut juga mengalir ke rumah warga lainnya;
- Bahwa bak penampungan air dan pipa saluran air bukan milik pribadi dan bukan program pemerintah, dimana pembuatan bak penampungan air dan pipa saluran air dikerjakan secara swadaya masyarakat Lebbuh Sibarung-barung, tidak ada yang digaji atau diupah dalam pembuatan saluran air tersebut, karena Saksi diberi berkat oleh Tuhan dan ingin memajukan Lebbuh Sibarung-barung agar warga tidak kesulitan atau kejauhan mencari air bersih untuk kebutuhan rumah



tangga maupun kebutuhan hidup, maka Saksi membiayai dalam pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam pembuatan bak penampungan dan pipa saluran air, bahkan Saksi bersedia memberikan rokok masyarakat yang gotong royong disaat pembuatan saluran air sepuluh tahun yang lalu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memecahkan atau merusak pipa saluran air tersebut maka hingga saat ini Saksi beserta keluarga sangat sulit mendapatkan atau memperoleh air bersih untuk minum atau untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari, dimana setiap harinya Saksi harus berkali-kali pulang pergi ke Pancur Golang-golang di Ds. Bintang Mersada yang jarak tempuh cukup jauh yaitu kurang lebih 6 (enam) kilometer dari rumah Saksi menjemput air bersih dengan jumlah terbatas untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dimana Saksi hanya dapat mengisi air pada beberapa jeregen dan melangsir kerumah Saksi. Dalam hal pertanian Saksi juga menjadi gagal karena tidak dapat lagi menyuplai air sebagaimana sebelumnya, dimana bibit kopi yang Saksi rawat dan tanaman lainnya menjadi mati karena tidak dapat Saksi siram lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak seluruhnya sepanjang 500 (lima ratus) meter pipa saluran air yang dipecahkan oleh Terdakwa, namun pipa sepanjang 500 (lima ratus) meter seluruhnya sudah tidak dapat dialiri air lagi karena Terdakwa juga sudah memasukkan potongan-potongan kain ke dalam lobang pipa hingga tersumbat;

- Bahwa Terdakwa tidak merusak atau memecahkan bak penampungan air, namun Terdakwa hanya merusak dan memecahkan pipa saluran air;

- Bahwa ada banyak keluarga yang menjadi korban, namun sepengetahuan Saksi warga Lebbuh Sibarung-barung yang tidak dapat memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat perbuatan Terdakwa adalah Morang Bintang dan Juandi Dabutar. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dairi juga dirugikan atas perbuatan Terdakwa karena saat ini pembangunan Gedung Centra Kopi sedang berjalan di Lebbuh Sibarung-barung dan membutuhkan air dalam poses pembangunan, namun karena pipa saluran air sudah dipecahkan oleh Terdakwa maka pembangunan gedung tersebut menjadi terhambat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari warga Lebbuh Sibarung-barung untuk memecahkan atau merusak pipa saluran air tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan/ permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut disebabkan Terdakwa merasa tidak senang atau emosi karena Saksi tidak bersedia dan tidak setuju mengusir keluarga Juandi Dabutar dari Lebbuh Sibarung-barung;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya tersebut;
  - Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Morah Bintang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengerusakan pipa saluran air;
  - Bahwa pengerusakan pipa saluran air tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di Lebbuh Sibarung-barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
  - Bahwa Pelaku yang melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi dari kakek;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut setelah Saksi mendengar keterangan dari Mahadi Bintang, SE bahwa PPK marga Situmorang yang memberitahu Mahadi Bintang, SE., dimana pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB PPK marga Situmorang datang ke rumah Mahadi Bintang, SE di Lebbuh Sibarung-barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, PPK marga Situmorang mengatakan kepada Mahadi Bintang, SE bahwa Terdakwa mengakui telah memecahkan pipa saluran air bersih di sumber air, sehingga air bersih tidak mengalir ke rumah Saksi;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa memecahkan pipa saluran air tersebut mengakibatkan Saksi dan keluarga beserta warga masyarakat Lebbuh Sibarung-barung tidak dapat menggunakan air sebagaimana mestinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dimana pipa yang sudah dipecahkan atau dirusak oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saluran air bersih ke rumah kami masing-masing warga di Lebbuh Sibarung-barung untuk kami minum dan kami gunakan dalam hal kegiatan pertanian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, air bersih tidak mengalir untuk kebutuhan warga Lebbuh Sibarung-barung sejak hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pipa saluran air dan air tersebut bukan milik Terdakwa, adapun air tersebut diadakan dengan dibuatnya bak air dialirkan melalui pipa untuk kebutuhan warga masyarakat termasuk Saksi beserta keluarga di Lebbuh Sibarung-barung;
- Bahwa pipa saluran air tersebut mengalirkan air bersih ke rumah Saksi dibuat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Saksi bersama warga Lebbuh Sibarung-barung bergotong royong membuat bak penampungan air berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Mahadi Bintang, SE, lalu air dialirkan melalui pipa saluran air dari sumber air agar dapat mengalir ke rumah masing-masing warga;
- Bahwa air yang disalurkan melalui pipa yang dirusak Terdakwa bukan hanya ke rumah Saksi, melainkan air tersebut juga mengalir ke rumah warga lainnya;
- Bahwa bak penampungan air dan pipa saluran air bukan milik pribadi dan bukan program pemerintah, dimana pembuatan bak penampungan air dan pipa saluran air dikerjakan secara swadaya masyarakat Lebbuh Sibarung-barung, tidak ada yang digaji atau diupah dalam pembuatan saluran air tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memecahkan atau merusak pipa saluran air tersebut maka hingga saat ini Saksi beserta keluarga sangat sulit mendapatkan atau memperoleh air bersih untuk minum atau untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita warga di Lebbuh Sibarung-barung bahwa tidak seluruhnya sepanjang 500 (lima ratus) meter pipa saluran air yang dipecahkan oleh Terdakwa, namun pipa sepanjang 500 (lima ratus) meter seluruhnya sudah tidak dapat dialiri air lagi karena Terdakwa juga sudah memasukkan potongan-potongan kain ke dalam lobang pipa hingga tersumbat;
- Bahwa adapun panjang pipa saluran air yang dipecah/ dirusak oleh Terdakwa adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa Terdakwa tidak merusak atau memecahkan bak penampungan air, namun Terdakwa hanya merusak dan memecahkan pipa saluran air;
- Bahwa ada banyak keluarga yang menjadi korban, namun sepengetahuan Saksi warga Lebbuh Sibarung-barung yang tidak dapat memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat perbuatan Terdakwa adalah Mahadi Bintang, SE dan Juandi Dabutar. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dairi juga dirugikan atas perbuatan Terdakwa karena saat ini pembangunan Gedung Centra Kopi sedang berjalan di Lebbuh Sibarung-barung dan membutuhkan air dalam poses pembangunan, namun karena pipa saluran air sudah dipecahkan oleh Terdakwa maka pembangunan gedung tersebut menjadi terhambat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari warga Lebbuh Sibarung-barung untuk memecahkan atau merusak pipa saluran air tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan/ permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut disebabkan Terdakwa merasa tidak senang atau emosi karena Mahadi Bintang, SE tidak bersedia dan tidak setuju mengusir keluarga Juandi Dabutar dari Lebbuh Sibarung-barung;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Juandi Dabutar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengerusakan pipa saluran air;
- Bahwa pengerusakan pipa saluran air tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di Lebbuh Sibarung-barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut setelah Saksi mendengar keterangan dari Mahadi Bintang, SE bahwa PPK marga Situmorang yang memberitahu Mahadi Bintang, SE., dimana pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB PPK marga Situmorang datang ke rumah Mahadi Bintang, SE di Lebbuh Sibarung-barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, PPK marga Situmorang mengatakan kepada Mahadi Bintang, SE bahwa Terdakwa mengakui telah memecahkan pipa saluran air bersih di sumber air, sehingga air bersih tidak mengalir ke rumah Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memecahkan pipa saluran air tersebut mengakibatkan Saksi dan keluarga beserta warga masyarakat Lebbuh Sibarung-barung tidak dapat menggunakan air sebagaimana mestinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dimana pipa yang sudah dipecahkan atau dirusak oleh Terdakwa adalah saluran air bersih ke warung tempat Saksi berjualan teh manis dan kopi, dimana warung tempat Saksi berjualan sekaligus tempat tinggal orangtua kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, air bersih tidak mengalir untuk kebutuhan warga Lebbuh Sibarung-barung termasuk kewarung tempat Saksi berjualan teh manis dan kopi sejak pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Saksi ditelepon oleh Mahadi Bintang, SE dan menyuruh Saksi menemani Putra Soh Ngolih Boang Manalu untuk memeriksa saluran air, setibanya disumber air Saksi bersama Putra Soh Ngolih Boang Manalu menemukan pipa saluran disumber air telah disumbat dengan potongan kain, namun pipa tidak dalam keadaan pecah, Putra Soh Ngolih Boang Manalu mencabut kain yang disumbat dan menyambung kembali pipa saluran air, sehingga air kembali mengalir kewarung Saksi dan kerumah Mahadi Bintang, SE. Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib air juga tidak mengalir kewarung Saksi tempat berjualan teh manis dan kopi sekaligus tempat tinggal orang tua kandung Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menemukan sambungan pipa saluran air kewarung tempat Saksi jualan berjarak kurang lebih 300 (tiga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



ratus) meter dari sumber air dipersawahkan dalam keadaan disumbat dengan potongan kain dan Saksi belum mengetahui siapa pelaku yang menyumbat pipa air tersebut. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Mahadi Bintang, SE datang kerumah Saksi yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari warung tempat Saksi berjualan, Mahadi Bintang, SE bercerita bahwa ada seorang PPK bermarga Situmorang datang kerumahnya dan memberitahu bahwa Terdakwa mengakui telah memecah pipa saluran air sehingga air tidak mengalir kewarung tempat Saksi jualan teh manis dan kopi sekaligus tempat tinggal orang tua kandung Saksi. Kemudian keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Mahadi Bintang, SE menelepon dan menyuruh Saksi untuk memperbaiki saluran air, maka Saksi memeriksa pipa disumber air ternyata benar Saksi melihat sebahagian pipa saluran air bersih sudah rusak dan pecah, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa disumber air sedang memegang pipa saluran air, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*Unang be urusi bagian aek on, barani berbuat, ikkon barani do bertanggungjawab, dang urusan mu on*" yang artinya "*Jangan lagi urusi bagian air ini, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab, bukan urusan mu ini*", maka Saksi langsung meninggalkan Terdakwa disumber air dan pergi kerumah Mahadi Bintang, SE untuk memberitahu hal tersebut;

- Bahwa pipa saluran air dan air tersebut bukan milik Terdakwa, adapun air tersebut diadakan dengan dibuatnya bak air dialirkan melalui pipa untuk kebutuhan warga masyarakat termasuk Saksi beserta keluarga di Lebbuh Sibarung-barung;
- Bahwa pipa saluran air tersebut mengalirkan air bersih ke rumah Saksi dibuat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, warga Lebbuh Sibarung-barung bergotong royong membuat bak penampungan air berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Mahadi Bintang, SE, lalu air dialirkan melalui pipa saluran air dari sumber air agar dapat mengalir ke rumah masing-masing warga dan ke warung tempat Saksi berjualan;
- Bahwa air yang disalurkan melalui pipa yang dirusak Terdakwa bukan hanya ke warung Saksi, melainkan air tersebut juga mengalir ke rumah warga lainnya;
- Bahwa bak penampungan air dan pipa saluran air bukan milik pribadi dan bukan program pemerintah, dimana pembuatan bak penampungan air dan pipa saluran air dikerjakan secara swadaya masyarakat Lebbuh Sibarung-barung, tidak ada yang digaji atau diupah dalam pembuatan saluran air tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memecahkan atau merusak pipa saluran air tersebut maka hingga saat ini Saksi beserta keluarga



sangat sulit mendapatkan atau memperoleh air bersih untuk minum atau untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari dan untuk kebutuhan di warung tempat Saksi berjualan teh manis dan kopi, dimana sejak air tidak mengalir maka Saksi hanya mengharapkan air hujan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita warga di Lebbuh Sibarung-barung bahwa tidak seluruhnya sepanjang 500 (lima ratus) meter pipa saluran air yang dipecahkan oleh Terdakwa, namun pipa sepanjang 500 (lima ratus) meter seluruhnya sudah tidak dapat dialiri air lagi karena Terdakwa juga sudah memasukkan potongan-potongan kain ke dalam lobang pipa hingga tersumbat;
  - Bahwa adapun panjang pipa saluran air yang dipecah/ dirusak oleh Terdakwa adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;
  - Bahwa Terdakwa tidak merusak atau memecahkan bak penampungan air, namun Terdakwa hanya merusak dan memecahkan pipa saluran air;
  - Bahwa ada banyak keluarga yang menjadi korban, namun sepengetahuan Saksi warga Lebbuh Sibarung-barung yang tidak dapat memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat perbuatan Terdakwa adalah Mahadi Bintang, SE dan Morah Bintang. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dairi juga dirugikan atas perbuatan Terdakwa karena saat ini pembangunan Gedung Centra Kopi sedang berjalan di Lebbuh Sibarung-barung dan membutuhkan air dalam poses pembangunan, namun karena pipa saluran air sudah dipecahkan oleh Terdakwa maka pembangunan gedung tersebut menjadi terhambat;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari warga Lebbuh Sibarung-barung untuk memecahkan atau merusak pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan/ permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Tidak ada kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Marulak Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengerusakan pipa saluran air;
  - Bahwa pengerusakan pipa saluran air tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di Lebbuh Sibarung-barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
  - Bahwa pelaku yang melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri kepada Saksi, dimana pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa didepan rumahnya, Terdakwa memanggil Saksi sehingga Saksi berhenti dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*Ribut hami dohot amang uda Mahadi Bintang, masalah pencurian sidabutar an, menurut hu ikkon dipalao manian i sian huta on, emosi au gabe hu pultaki pipa aek an, ale hu padenggan pe lae*" yang artinya '*Ribut kami dengan Bapa Uda MAHADI BINTANG, masalah pencurian Sidabutar sana, menurutku harus diusirlah dia dari kampung ini, emosi aku maka kupecahi pipa air sana, tapi ku perbaiki pun lae*', kemudian berselang 15 (lima belas) menit Saksi pergi menemui Mahadi Bintang, SE dan menceritakan tentang perkataan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa memecahkan pipa saluran air tersebut mengakibatkan warga masyarakat Lebbuh Sibarung-barung tidak dapat menggunakan air sebagaimana mestinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan air bersih tidak mengalir untuk kebutuhan warga Lebbuh Sibarung-barung;
  - Bahwa Pipa saluran air dan air tersebut bukan milik Terdakwa, adapun air tersebut diadakan dengan dibuatnya bak air dialirkan melalui pipa untuk kebutuhan warga masyarakat di Lebbuh Sibarung-barung bersumber dari swadaya dan pemerintah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama pipa saluran air tidak dapat mengalirkan air bersih ke rumah warga di Lebbuh Sibarung-barung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memecahkan atau merusak pipa saluran air tersebut maka warga di Lebbuh Sibarung-barung sangat sulit mendapatkan atau memperoleh air bersih untuk minum atau untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak atau memecahkan bak penampungan air, namun Terdakwa hanya merusak dan memecahkan pipa saluran air;
- Bahwa ada banyak keluarga yang menjadi korban, namun sepengetahuan Saksi warga Lebbuh Sibarung-barung yang tidak dapat memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat perbuatan Terdakwa adalah Mahadi Bintang, SE, Morah Bintang dan Juandi Dabutar. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dairi juga dirugikan atas perbuatan Terdakwa karena saat ini pembangunan Gedung Centra Kopi sedang berjalan di Lebbuh Sibarung-barung dan membutuhkan air dalam poses pembangunan, namun karena pipa saluran air sudah dipecahkan oleh Terdakwa maka pembangunan gedung tersebut menjadi terhambat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari warga Lebbuh Sibarung-barung untuk memecahkan atau merusak pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa adapun Saksi seorang ASN di Dinas Peridagkop dan UKM Kabupaten Dairi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pembangunan IKM (Industri Kecil Menengah) Kopi di Lebbuh Sibarung-barung, dimana sejak tanggal 21 Juli 2023 hingga saat ini proses pembangunan IKM Kopi sedang berjalan di Lebbuh Sibarung-barung, sehingga Saksi sering berkunjung di Lebbuh Sibarung-barung dalam hal pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan IKM Kopi di Lebbuh Sibarung-barung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengerusakan pipa saluran air;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Lebbuh Sibarung-barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter untuk melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan pipa saluran air tersebut adalah dengan cara Terdakwa membacok pipa air tersebut dengan menggunakan pisau yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter
- Bahwa Terdakwa membacok pipa air tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bahwa kurang lebih seminggu sebelum Terdakwa merusak pipa saluran air bahwa Juandi Dabutar bersama Cinta Dabutar ada melakukan pencurian barang-barang dari proyek Pabrik Kopi, Terdakwa menyarankan kepada Mahadi Bintang, SE agar Juandi Dabutar dan Cinta Dabutar diusir dari Lebbuh Sibarung-barung karena telah merusak nama baik kampung kami, karena Mahadi Bintang, SE tidak setuju maka Terdakwa emosi. Lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan masih sempat minum kopi dirumah, saat itu Terdakwa masih teringat dan emosi karena Mahadi Bintang, SE tidak bersedia mengusir pelaku pencuri dari Kampung kami, lalu timbul niat Terdakwa untuk merusak pipa saluran air di Lebbuh Sibarung-barung, maka pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengambil pisau dari dapur dan berjalan kesumber air berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, setibanya disumber air Terdakwa langsung membacok pipa saluran air hingga pecah, keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli pipa saluran air untuk mengganti pipa saluran air yang telah Terdakwa rusak, namun sudah sempat ada kabar di Lebbuh Sibarung-barung bahwa Terdakwa sempat merusak pipa saluran air. Kemudian pada siang harinya, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu PPK bermarga Situmorang datang menemui Terdakwa diteras rumah, seketika itu Terdakwa berkata kepada PPK bermarga Situmorang "*Ribut hami dohot amang uda Mahadi Bintang, masalah pencurian sidabutar an, menurut hu ikkon dipalao manian i sian huta on, emosi au gabe hu pultaki pipa aek an, ale hu padeggan pe lae*" yang artinya '*Ribut kami dengan Bapa Uda Mahadi Bintang, masalah pencurian Sidabutar sana, menurutku harus diusirlah dia dari kampung ini, emosi aku maka kupecahi pipa air sana, tapi ku perbaiki pun lae*', lalu berselang kurang lebih 15 (lima belas) menit PPK bermarga Situmorang tersebut meninggalkan Terdakwa diteras rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan pipa saluran air tersebut maka air bersih tidak mengalir ke rumah warga Lebbuh Sibarung-barung dan ke rumah Mahadi Bintang, SE, Morah Bintang, dan Cinta Dabutar;
- Bahwa sejak hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib air bersih tidak mengalir ke rumah warga Lebbuh Sibarung-barung;
- Bahwa Pipa air dan air tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Allen Bintang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pipa saluran air tersebut karena Terdakwa tidak terima terhadap seseorang yang bernama Cinta Dabutar yang sebelumnya ada melakukan pencurian di lingkungan Terdakwa tinggal yaitu di Sibarung-barung dan sebelumnya juga Cinta Dabutar ada juga terlibat perkara penganiayaan, sehingga Terdakwa merasa kesal terhadap Cinta Dabutar dan berharap agar Cinta Dabutar tidak tinggal lagi di Lebbuh Sibarung Barung, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tempat kami tinggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan pipa saluran air tersebut adalah agar ada kesadaran terhadap Cinta Dabutar, dan Terdakwa keberatan terhadap Cinta Dabutar memperoleh air bersih tersebut, sementara Cinta Dabutar sudah pernah terlibat perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah pisau dari rumah Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memecahkan pipa saluran air tersebut
- Bahwa Pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membawa keluarga Terdakwa (orangtua Terdakwa dan amangboru Terdakwa) untuk meminta maaf kepada Mahadi Bintang, SE dan warga Lebbuh Sibarung Barung;
- Bahwa belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Mahadi Bintang, SE dan warga Lebbuh Sibarung Barung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) potong pipa saluran air berwarna abu-abu terbuat dari bahan plastik dalam keadaan pecah.

- 2 (dua) potongan kain terbuat dari benang dan potongan daun pisang berwarna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berada di rumahnya yang berlatam di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sedang meminum kopi, Terdakwa yang sebelumnya memiliki perasaan marah/emosi terhadap saksi korban Mahadi Bintang, SE, lalu timbul niat Terdakwa untuk merusak pipa saluran air yang mengalir ke rumah saksi korban Mahadi Bintang, SE yakni di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil pisau dapur yang berukuran +25 cm dari dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa berjalan kaki sekitar +200 m menuju pipa saluran air yang terletak di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Setibanya di pipa saluran air tersebut, Terdakwa melihat pipa saluran air yang berada di atas tanah, kemudian Terdakwa merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan pisau dapur berukuran +25 cm yang sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara membacokkan pisau dapur tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke arah pipa saluran air hingga pipa saluran air tersebut menjadi pecah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Terdakwa berada di rumah Terdakwa bertemu dengan Marulak Situmorang lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah merusak pipa saluran air yang berada di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, yang mana pipa saluran air tersebut mengalirkan air ke rumah Saksi Korban Mahadi Bintang, SE.
- Bahwa saluran pipa air yang Terdakwa lakukan pengerusakan bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan saluran air tersebut dibuatkan bak penampungan air yang dialirkan melalui pipa saluran air untuk kebutuhan warga Masyarakat Lebbuh Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi termasuk Saksi Korban;
- Bahwa pipa saluran air yang dirusak oleh Terdakwa tersebut sebelumnya dibangun oleh Masyarakat Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi secara gotong-royong untuk kepentingan Masyarakat Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk keperluan air bersih
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masyarakat Lebbuh Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sulit mendapatkan atau memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



yang dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rudol Bintang di depan persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* ataupun kekeliruan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya bentuk kesalahan berupa *dolus* (kesengajaan) pada perbuatan pelaku, dimana definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana, ada 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu untuk mencapai maksud yang sebenarnya pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui fakta hukum bahwa pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berada di rumahnya yang berlatar di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sedang meminum kopi, Terdakwa yang sebelumnya memiliki perasaan marah/emosi terhadap saksi korban Mahadi Bintang, SE, lalu timbul niat Terdakwa untuk merusak pipa saluran air yang mengalir ke rumah saksi korban Mahadi Bintang, SE yakni di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil pisau dapur yang berukuran +25 cm dari dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa berjalan kaki sekitar +200 m menuju pipa saluran air yang terletak di Lubbu Sibarung-



barang Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Setibanya di pipa saluran air tersebut, Terdakwa melihat pipa saluran air yang berada di atas tanah, kemudian Terdakwa merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan pisau dapur berukuran +25 cm yang sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara membacokkan pisau dapur tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke arah pipa saluran air hingga pipa saluran air tersebut menjadi pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya gerakan tangan Terdakwa yang memegang pisau lalu membacokkannya ke pipa saluran air hingga pecah menandakan adanya niat jahat (*mens rea*) Terdakwa berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk merusak pipa saluran air tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan karena dasar kemarahan dan kehendak pribadi Terdakwa sendiri untuk merusak pipa air supaya tidak dapat digunakan serta Terdakwa bukan merupakan petugas resmi yang menangani masalah pipa air;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu unsur tersebut sudah terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur pasal ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dikenakan pasal ini hanyalah perusakan dan sebagainya terhadap barang-barang yang disebutkan dalam pasal ini dan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan dalam pertimbangan *a quo* menurut Majelis Hakim unsur perbuatan yang relevan dipertimbangkan adalah unsur merusakkan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian frasa “merusakkan” Majelis Hakim menggunakan penafsiran futuristik dan merujuk terhadap penjelasan ketentuan Pasal 521 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sedang meminum kopi, Terdakwa yang sebelumnya memiliki perasaan marah/emosi terhadap saksi korban Mahadi Bintang, SE, lalu timbul niat Terdakwa untuk merusak pipa saluran air yang mengalir ke rumah saksi korban Mahadi Bintang, SE yakni di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil pisau dapur yang berukuran +25 cm dari dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa berjalan kaki sekitar +200 m menuju pipa saluran air yang terletak di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Setibanya di pipa saluran air tersebut, Terdakwa melihat pipa saluran air yang berada di atas tanah, kemudian Terdakwa merusak pipa saluran air tersebut dengan menggunakan pisau dapur berukuran +25 cm yang sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara membacokkan pisau dapur tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke arah pipa saluran air hingga pipa saluran air tersebut menjadi pecah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Terdakwa berada di rumah Terdakwa bertemu dengan Marulak Situmorang lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah merusak pipa saluran air yang berada di Lubbu Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, yang mana pipa saluran air tersebut mengalirkan air ke rumah Saksi Korban Mahadi Bintang, SE.
- Bahwa saluran pipa air yang Terdakwa lakukan pengerusakan bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan saluran air tersebut dibuatkan bak penampungan air yang dialirkan melalui pipa saluran air untuk kebutuhan warga Masyarakat Lebbuh Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi termasuk Saksi Korban;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masyarakat Lubuh Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sulit mendapatkan atau memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pipa saluran air yang dirusak oleh Terdakwa tersebut sebelumnya dibangun oleh Masyarakat Lubuh Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi secara gotong-royong untuk kepentingan Masyarakat Lubuh Sibarung-barung Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk keperluan air bersih, sehingga menandakan benda yang dirusak Terdakwa memang digunakan untuk keperluan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur merusak saluran air yang digunakan untuk keperluan umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya gangguan pada kondisi kesehatan dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Terdakwa berada dalam keadaan sehat jiwanya, selain itu Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk



pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Jo. Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong pipa saluran air berwarna abu-abu terbuat dari bahan plastik dalam keadaan pecah; 2 (dua) potongan kain terbuat dari benang dan potongan daun pisang berwarna coklat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudol Bintang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan saluran air yang digunakan untuk keperluan umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) potong pipa saluran air berwarna abu-abu terbuat dari bahan plastik dalam keadaan pecah;
  - 2 (dua) potongan kain terbuat dari benang dan potongan daun pisang berwarna coklat;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Sdk